



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
PEMOTONGAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memeriahkan hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 yang ke-79, maka pemerintah provinsi Gorontalo memberikan insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo;
 - b. bahwa tujuan dari pemberian insentif ini adalah untuk meringankan beban yang dialami oleh masyarakat/wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor serta untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotor;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pemotongan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMOTONGAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi atau tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pembayaran atau penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo masa pajak yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Kedaluarsa pajak kendaraan bermotor adalah hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

BAB II

PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN PEMOTONGAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Provinsi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

- (1) Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor, pemotongan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib pajak diharuskan mengisi formulir permohonan yang ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Untuk memperoleh pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pemotongan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib pajak harus memperlihatkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak terakhir kepada petugas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemberian pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pemotongan pokok Pajak Kendaraan Bermotor berproses sesuai mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

Besarnya pemberian Pembebasan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pemotongan pokok Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. denda atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dibebaskan 100%.
- b. pemotongan pokok Pajak Kendaraan Bermotor diberikan ke kendaraan bermotor dengan kriteria tertentu, seperti berikut ini:
 - 1) Pajak Kendaraan bermotor tahun berjalan tidak diberikan pemotongan pokok pajak;
 - 2) Tunggakan masa Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2023 diberikan pemotongan pokok pajak sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus);
 - 3) Tunggakan masa Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 diberikan pemotongan pokok pajak sebesar 5% (lima perseratus);

- 4) Tunggakan masa Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021 diberikan pemotongan pokok pajak sebesar 10% (seuluh perseratus);
 - 5) Tunggakan masa Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020 diberikan pemotongan pokok pajak sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - 6) Tunggakan masa Pajak Kendaraan bermotor tahun 2019 diberikan pemotongan pokok pajak sebesar 30% (tiga belas perseratus);
 - 7) Tunggakan masa Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018 diberikan pemotongan pokok pajak sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - 8) Tunggakan masa Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2017 diberikan pemotongan pokok pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - 9) Tunggakan masa Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 dan seterusnya diberikan pemotongan pokok pajak sebesar 100% (seratus perseratus);
- c. besarnya pemberian pembebasan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pemotongan pokok Pajak Kendaraan Bermotor tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

Pasal 5

Ketentuan tentang pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pemotongan pokok Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tidak termasuk kendaraan baru.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pemotongan pokok pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4, pelaksanaannya ditugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pemotongan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pemberian Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pemotongan pokok pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2024
- (2) Pemberian Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pemotongan pokok pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktunya dalam hal terdapat animo antusias dan/atau keinginan masyarakat.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 September 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 September 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011